

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 6

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

Menimbang:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan setelah sebelum dan menjabat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 40 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng perlu disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3874)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234):
- 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 242, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun Negara Republik Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Republik Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5589);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 3. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
- 5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM yang selanjutnmya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Bantaeng;
- 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng;
- 7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- 8. Kepala OPD adalah Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng;
- 9. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun;
- 10. Penyelenggara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 11. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan Penyelenggara Negara (PN) beserta pasangan dan anak yang menjadi tanggungan yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 12. Formulir LHKPN adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk melaporkan seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara;
- 13. Wajib LHKPN adalah Pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan instansi/lembaga yang bersangkutan untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaan;
- 14. Unit pengelola LHKPN adalah wadah pengelola LHKPN yang terdiri atas tim yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN.

Pasal 2

Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan (LHKPN) kepada KPK paling lambat 2 (dua) bulan setelah :

- a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. Mengalami perubahan jabatan atau mutasi; dan
- c. Memasuki masa pensiun.

BAB II PEJABAT PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

Pejabat Penyelenggara Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pejabat Struktural Eselon II / Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. Pejabat Struktural Eselon III / Pejabat Administrator;
- e. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):
 - 1. Bendahara Pengeluaran Kab. Bantaeng;
 - 2. Bendahara Pembantu Pengeluaran;
 - 3. Bendahara Gaji.
- f. Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD);
- g. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- h. Pejabat tertentu atas permintaan KPK.

BAB III PENYAMPAIAN LHKPN

- (1) Penyampaian LHKPN terhitung sejak Tanggal 1 Januari 2017 dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Bagi Wajib LHKPN yang baru diangkat atau Wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan Formulir LHKPN format baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini untuk kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. Bagi Wajib LHKPN yang sudah pernah menyampaikan LHKPN, baik Model KPK-A atau Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update dua tahunan, maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 Desember 2017 dan diserahkan kepada KPK paling lambat pada 31 Maret 2018.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Melalui Aplikai e-LHKPN; atau
 - b. Mengisi Formulir LHKPN format excel untuk kemudian dikirimkan melalui email atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (baik secara langsung di kantor KPK atau pos)
- (3) Formulir LHKPN Model KPK-A atau Model KPK-B per 1 Januari 2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib diisi Penyelenggara Negara dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk pengisian dengan dilampiri foto copy akta / bukti / surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
 - a. Formulir LHKPN asli disampaikan kepada Unit Pengelola LHKPN untuk selanjutnya disampaikan kepada KPK;
 - b. Copy formulir LHKPN disampaikan ke Sekretariat LHKPN; dan
 - c. Copy formulir LHKPN disimpan oleh Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan.

Pasal 5

Apabila Pejabat Penyelenggaran Negara menyampaikan langsung Formulir LHKPN nya kepada KPK, maka copy tanda terima penyampaian LHKPN wajib disampaikan ke Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN.

BAB IV PENERIMAAN LHKPN

Pasal 6

- (1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang diterima;
- (2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian LHKPN serta kelengkapan bukti pendukung yang dilampirkan sesuai dengan petunjuk pengisian formulir LHKPN;
- (3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan kepemilikan Harta Kekayaan pada lembaga keuangan.

Pasal 7

- (1) Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN belum lengkap, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara Negara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN dan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara;
- (2) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan perbaikan atau kelengkapan LHKPN paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal Penyelenggara Negara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) maka Penyelenggra Negara dianggap menyampaikan LHKPN secara tidak lengkap.

Pasal 8

Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan penyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan tanda terima kepada Penyelenggara Negara.

BAB V PENGUMUMAN LHKPN

- (1) Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN kepada KPK;
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan format yang ditetapkan oleh KPK melalui media elektronik maupun non elektronik sebagai berikut :
 - a. Media pengumuman KPK;
 - b. Media pengumuman resmi instansi; dan/atau
 - c. Surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional.

(3) Format Naskah Pengumuman Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI PENGELOLAAN LHKPN

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan LHKPN, Bupati menetapkan Unit Pengelolaan LHKPN;
- (2) Unit Pengelolaan LHKPN bertugas untuk:
 - a. Berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannnya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN;
 - b. Menyampaikan data kepegawaian wajib LHKPN yang mengalami perubahan jabatan setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada bulan Juni dan Desember kepada KPK;
 - c. Melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada huruf (b) kedalam Aplikasi e-LHKPN; dan
 - d. Mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
- (3) Susunan keanggotaan pada Unit Pengelolaan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Koordinator LHKPN;
 - b. Ketua:
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- (4) Guna kelancaran tugas Unit Pengelolaan LHKPN dalam rangka pengumpulan data dan pengelolaan LHKPN di lingkungan pemerintah kabupaten, dibentuk Sekretariat LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Susunan keanggotaan Sekretariat LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Sekretariat LHKPN;
 - b. Admin Instansi Aplikasi e-LHKPN;
 - c. Admin Unit Kerja Aplikasi e-LHKPN; dan
 - d. Staf Operasional.
- (6) Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN, Admin Instansi dan Admin Unit Kerja e-LHKPN berkedudukan di BKPSDM Kab. Bantaeng.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN di lingkungan pemerintah;
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administratif dilaksanakan oleh Pejabat Pengawasan Internal Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Bantaeng;
- (3) Kepala OPD/Unit Kerja/Instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN di lingkungan unit kerja masingmasing.

BAB VII SANKSI

Pasal 13

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara yang terlambat dan / atau tidak melaporkan harta kekayaannya, diberikan surat teguran / peringatan sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tengggang waktu surat selama 7 (tujuh) hari kerja;
- (2) Contoh Format Surat Teguran / Peringatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak ditindaklanjuti, maka Pejabat Penyelenggara Negara yang bersangkutan dikenakan sanksi Disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Unit dan Sekretariat Unit Pengelolaan LHKPN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Penyelenggara Negara yang sedang menduduki jabatannya dan belum pernah menyampaikan Formulir LHKPN, wajib mengisi Formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini;
- (2) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 21 Maret 2017

BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 22 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 6